



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA



INDONESIA  
MAJU



# LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2020



[Itjen.kemdikbud.go.id](http://Itjen.kemdikbud.go.id)

[@itjen\\_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)

[@itjen\\_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

[Itjenkemdikbud](https://www.facebook.com/itjenkemdikbud)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KINERJA**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**TAHUN 2020**

Jakarta, 2021

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 disusun berdasarkan amanat dari PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud.

Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi dari pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas penggunaan anggaran. Salah satu tujuan dibuatnya laporan ini yaitu untuk mempermudah manajemen dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional instansi pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik.

Dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 ini diungkapkan gambaran umum, dasar hukum, tugas dan fungsi serta struktur organisasi, isu-isu strategis, perencanaan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akuntabilitas kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud serta upaya pemecahan masalah tersebut.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemangku kepentingan untuk bahan evaluasi secara berkesinambungan terhadap keterlaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Dengan ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan tugas ini, diharapkan dapat dilakukan penelaahan yang mendalam oleh pimpinan sehingga berguna sebagai referensi untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan guna menyusun rencana dan program yang lebih baik periode yang akan datang.

Jakarta, 10 Februari 2021

Inspektur Jenderal



Chatarina Muliana

NIP.197211191996032002

# Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
Bab I Pendahuluan	1
A Gambaran Umum	1
B Dasar Hukum	3
C Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	3
D Isu Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	7
B Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A Capaian Kinerja Itjen Kemendikbud Tahun 2020	12
B Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	32
A Kesimpulan Kinerja Itjen Kemendikbud Tahun 2020	32
B Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi	32
C Upaya Pemecahan Masalah	34

# Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Itjen Kemendikbud 2020	7
Tabel 2.2 Target Kinerja Itjen 2020	10
Tabel 2.3. Kegiatan dan Anggaran	11
Tabel 3.1 Capaian Target Indikator Kinerja Renstra Itjen Kemendikbud Tahun 2020	15
Gambar 3.1 Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan ZI-WBK/WBBM	16
Tabel 3.2 Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Tahun 2020	17
Tabel 3.3. Kategori penilaian maturitas SPIP	21
Tabel 3.4. Rekap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun 2018 s.d 2020	25
Tabel 3.5. Komponen penilaian Kinerja	27
Tabel 3.6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	27
Tabel 3.7 Daya Serap Anggaran Itjen Kemendikbud s.d Desember Tahun 2020	29
Tabel 3.8 Target-Realisasi Anggaran per IKP TA 2020	30

# Daftar Gambar

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Itjen Kemendikbud

4

Gambar 3.1 Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan ZI-WBK/WBBM

16



# Daftar **Grafik**

Grafik 3.1 Satker yang menerapkan Strategi Anti-Fraud	18
Grafik 3.2 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	20
Grafik 3.3 Kategori Pengaduan berdasarkan Media	20
Grafik 3.4 Opini LK Kemendikbud Tahun 2015-2019	24
Grafik 3.5 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran	28



# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah deskripsi dari pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan Itjen Kemendikbud atas penggunaan anggaran. Salah satu tujuan dibuatnya laporan ini yaitu untuk mempermudah manajemen dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional instansi pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Itjen Kemendikbud memiliki 3 (tiga) sasaran program yang didukung oleh 8 (delapan) Indikator Kinerja Program guna mengukur sejauh mana pencapaian yang telah diraih oleh Itjen Kemendikbud dalam tahun 2020. Secara detil, Sasaran Program dan indikator kinerja program yang sudah dikerjakan oleh Itjen Kemendikbud dalam tahun 2020 bisa dilihat dalam penjelasan berikut:

1. Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud

Sasaran program ini didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja program, yaitu:

a. Persentase satker yang berintegritas

Indikator ini memiliki target kinerja 70% dengan realisasi kinerja sebesar 26,15%. Indikator ini belum mencapai target yang sudah ditentukan.

b. Persentase satker yang menerapkan strategi *anti-fraud*

Indikator ini memiliki target kinerja 10% dengan realisasi kinerja sebesar 15,71%. Indikator ini berhasil mencapai target yang sudah ditentukan.

c. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Indikator ini memiliki target kinerja 85% dengan realisasi kinerja sebesar 92,26%. Indikator ini berhasil mencapai target yang sudah ditentukan.

d. Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator ini memiliki target kinerja skor 3,1 dengan realiasi kinerja skor 3,110 Indikator ini mencapai target yang sudah ditentukan

e. Opini laporan keuangan Kemendikbud WTP

Indikator ini memiliki target kinerja opini LK Kemendikbud WTP, namun demikian untuk tingkat ketercapaiannya masih belum diketahui, karena BPK-RI belum mengeluarkan opininya.

2. Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan;

Sasaran program ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu:

- a. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Indikator ini memiliki target kinerja 20% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Indikator ini melampaui target yang sudah ditentukan.

- b. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator ini memiliki target kinerja 20% dengan realisasi kinerja sebesar 68,48%. indikator ini melampaui target yang sudah ditentukan.

3. Terwujudnya tata Kelola Itjen yang berkualitas.

Sasaran program ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja program, yaitu:

- a. Nilai kinerja Itjen meningkat

Indikator ini memiliki target kinerja nilai 94,40 dengan realisasi kinerja 93,84. Indikator ini belum berhasil mencapai target yang sudah ditentukan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A **Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) memuat pengukuran kinerja dan evaluasi atas hasil capaian kinerja program dan kegiatan Itjen Kemendikbud. Capaian kinerja diukur dengan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Itjen Kemendikbud 2020 – 2024.

Pada Tahun 2020, Itjen Kemendikbud mempunyai Program **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** dengan 3 (tiga) sasaran program serta 8 (delapan) Indikator Kinerja Program, dengan rincian sebagai berikut:

#### **Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- IKP 1.1 Persentase Satker yang berintegritas
- IKP 1.2 Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud
- IKP 1.3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- IKP 1.4 Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud
- IKP 1.5 Opini Laporan Keuangan Kemendikbud WTP



## **Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran Pendidikan dan Kebudayaan**

- IKP 2.1 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi
- IKP 2.2 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota



## **Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas**

IKP 3.1 Nilai kinerja Itjen meningkat

Berikut merupakan kegiatan pada masing-masing Eselon II yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja program Itjen dengan rincian kegiatan serta Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan Inspektorat I, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I;
2. Penguatan Pengawasan Inspektorat II, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II;
3. Penguatan Pengawasan Inspektorat III, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III;
4. Penguatan Pengawasan Inspektorat IV, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu, Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV
5. Penguatan Audit Investigasi, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu Meningkatkan Tata Kelola tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.

## **B Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2020 disusun berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **C Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

Itjen Kemendikbud sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemendikbud, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Pelaksanaan pengawasan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal sebagai unit Eselon I dipimpin oleh Inspektur Jenderal dan mempunyai enam Eselon II, yaitu: Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat Investigasi, dan Sekretariat Itjen. Pada Sekretariat Itjen terdapat dua Eselon III, yaitu: Bagian Pengolahan Laporan pengawasan (PLP), dan Bagian Tata Usaha.

Berikut ini merupakan Struktur Organisasi yang terdapat pada Itjen Kemendikbud.



Gambar 1.1: Struktur Organisasi Itjen Kemendikbud

## D Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan/dikedepankan dalam perbaikan organisasi di masa mendatang. Terdapat beberapa isu strategis pada tahun 2020 di unit organisasi Itjen Kemendikbud yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

### 1. Perubahan fokus pengawasan

Pada tahun 2020 masih banyak temuan audit yang fundamental serta sifatnya berulang sehingga selanjutnya perlu perubahan strategi pengawasan dengan mengoptimalkan dari sisi pencegahan. Tujuan utama adalah terciptanya *early warning system* sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran/kerugian negara sejak awal. Hal ini tidak berarti meniadakan pengawasan yang bersifat *assurance*, namun porsi

pendampingan-pendampingan akan diperbesar khususnya guna mengawal program-program prioritas Kementerian, baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan.

## 2. Penerapan pengawasan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Salah satu kendala utama pengawasan Itjen adalah cakupan/wilayah pengawasan yang sangat luas. Dengan adanya keterbatasan sumber daya, baik SDM maupun anggaran, serta pengalaman dari adanya pandemi COVID-19 yang memaksa perubahan pola kegiatan, maka mekanisme pengawasan yang berbasis/memaksimalkan TIK sangat diperlukan/disegerakan agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif, efisien dan ekonomis. TIK yang dibangun diharapkan dapat mengubah mekanisme pelaksanaan pengawasan menjadi lebih sistematis dan terstruktur sehingga mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pengawasan. Selain itu, pengawasan dengan mengoptimalkan TIK juga mendukung pengawasan yang berbasis risiko, sehingga sumber daya pengawasan dapat dimanfaatkan secara maksimal, serta hasil pengawasan Itjen memiliki nilai tambah dan dampak yang signifikan bagi Kementerian.

Pembangunan TIK pengawasan juga diperlukan untuk mengakomodir aplikasi-aplikasi pendukung pengawasan yang saat ini masih tersebar menjadi terintegrasi serta *up to date*, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih cepat serta memenuhi target yang ditetapkan.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan TIK pengawasan yaitu ketersediaan anggaran serta komitmen yang kuat dari semua level.

## 3. Peningkatan kompetensi SDM

Pegawai Inspektorat Jenderal masih perlu mendapatkan peningkatan kompetensi, baik kompetensi teknis (melalui diklat-diklat sertifikasi maupun diklat teknis), kompetensi manajerial, maupun sosio-kultural. Hal ini perlu menjadi perhatian utama, karena selain untuk pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkait kewajiban ASN mengikuti pelatihan minimal 20 jam pertahun, dan yang terpenting juga dalam rangka mendukung tugas dan fungsi sehari-hari.

Tahun Anggaran 2020, masih terdapat sekitar kurang-lebih 100 pegawai yang belum bisa mengikuti diklat dikarenakan keterbatasan anggaran, serta dari pegawai yang sudah didiklatkan juga masih banyak terdapat pegawai yang belum memenuhi jam diklat 20 jam/tahun

## 4. Sinergi pengawasan



Adanya target indikator kinerja pengawasan dana transfer daerah pada Renstra Itjen 2020-2024, menyebabkan sinergi serta koordinasi pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan mutlak untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan anggaran Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan ke daerah sangat besar namun terkendala keterbatasan wewenang pengawasan Inspektorat Jenderal. Sinergi yang intensif perlu dilakukan baik antar K/L, khususnya Kemendagri dan BPKP maupun dengan APIP daerah (Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota).

# BAB II

## PERENCANAAN

### KINERJA

#### A Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Itjen, maka dibuatlah Rencana Kinerja Tahunan Itjen Kemendikbud tahun 2020. Dimana rencana kinerja tersebut merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan juga sebagai awal proses Penetapan Kinerja yang akan dihasilkan selama satu tahun.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan dibuat agar dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada Itjen Kemendikbud.

Untuk Rencana Kinerja Itjen tahun 2020, mengacu pada Renstra Kemendikbud 2020 - 2024. Itjen Kemendikbud akan berusaha untuk mencapai Target Kinerja dan Anggaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020. Berikut merupakan tabel Rencana Kinerja Tahunan Itjen Kemendikbud tahun 2020 yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Program.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Itjen Kemendikbud 2020

Sasaran Program (1)	Indikator Kinerja Program (2)	Target (3)	Anggaran (Rp) (4)
Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	1. Persentase Satker yang berintegritas	70%	4.237.933.000
	2. Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i>	20%	878.848.000
	3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	5.011.008.000
	4. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP Kemendikbud)	3,1	39.257.752.000
	5. Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	5.541.591.000

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran Pendidikan dan Kebudayaan	6. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola Pemerintah Provinsi	20%	1.195.050.000
	7. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola Pemerintah Provinsi	20%	
Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas	8. Nilai kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai 94,40	94.368.611.000

## B Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Inspektur Jenderal (Irjen) sebagai pejabat penanggung jawab program dan kegiatan, pada tahun 2020 telah berjanji kinerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Mengacu pada Renstra Kemendikbud tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan, terdapat perubahan target dan indikator kinerja dari yang semula direncanakan dan tertuang pada rencana kinerja tahunan dengan yang diperjanjikan kinerja.

Selain hal tersebut, pada tahun 2020 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja pada bulan Desember 2020, hal ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran, sehingga terdapat pula perbedaan anggaran pada PK tersebut.

Itjen Kemendikbud akan berusaha untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra 2020-2024 pada setiap tahunnya, dengan menetapkan delapan Indikator Kinerja Program (IKP) yang akan dicapai pada tahun 2020, yaitu:

1. Persentase satker yang berintegritas. Tahun 2020 target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 70%, dan pada PK awal didukung dengan anggaran sebesar Rp3.978.740.000,00. Kemudian terdapat perubahan PK sehingga anggaran yang mendukung IKP pertama menjadi sebesar Rp2.891.761.000,00. Pencapaian realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pengawasan penerapan WBK dan WBBM;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi;

2. Persentase satker yang menerapkan strategi anti *fraud*. Tahun 2020 target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 10%, dan pada PK awal didukung anggaran sebesar Rp1.854.848.000,00. Kemudian terdapat perubahan PK sehingga anggaran yang mendukung IKP kedua menjadi sebesar Rp1.598.200.000,00. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pencegahan KKN;
  - b. Kampanye membudayakan anti fraud;
  - c. Fasilitasi strategi anti fraud; dan
  - d. Evaluasi pelaksanaan pencegahan KKN.
3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Tahun 2020 target kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut adalah sebesar 85%, dan pada PK awal didukung anggaran sebesar Rp5.309.052.000,00. Kemudian terdapat perubahan PK sehingga anggaran yang mendukung IKP ketiga menjadi sebesar Rp4.510.007.000,00. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan audit investigasi dan penanganan pengaduan;
  - b. Fasilitasi konsultasi tindak lanjut hasil audit khusus;
  - c. Gelar kasus.
4. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud. Tahun 2020 mempunyai target skor maturitas sebesar 3,1, dan pada PK awal didukung anggaran sebesar Rp48.235.980.000,00. Kemudian terdapat perubahan PK sehingga anggaran yang mendukung IKP ketiga menjadi sebesar Rp42.919.612.000,00. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pengawasan penerapan SPIP;
  - b. Pelaksanaan audit.
5. Opini Laporan Keuangan Kemendikbud. Tahun 2020 mempunyai target opini WTP, dan pada PK awal didukung anggaran sebesar Rp7.512.802.000,00. Kemudian terdapat perubahan PK sehingga anggaran yang mendukung IKP kelima menjadi sebesar Rp4.117.371.000,00. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan reviu laporan keuangan Unit Utama dan Kementerian;
  - b. Pelaksanaan reviu RKA-K/L;
  - c. Pelaksanaan reviu RKBMN;

6. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Tahun 2020 indikator tersebut memiliki target kinerja sebesar 20%, dan pada PK awal didukung oleh anggaran sebesar Rp5.763.027.000,00. Kemudian terdapat perubahan PK sehingga anggaran yang mendukung IKP keenam menjadi sebesar Rp4.382.987.000,00. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan Pemantauan atas pelaksanaan dana transfer daerah bidang pendidikan.
7. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Tahun 2020 indikator tersebut memiliki target kinerja sebesar 20%, dan pada PK awal didukung oleh anggaran sebesar Rp5.763.027.000,00. Kemudian terdapat perubahan PK sehingga anggaran yang mendukung IKP ketujuh menjadi sebesar Rp4.382.987.000,00. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh/kegiatan Pemantauan atas pelaksanaan dana transfer daerah bidang pendidikan.
8. Nilai kinerja Inspektorat Jenderal. Tahun 2020 ini memiliki target nilai 94,40 dan pada PK awal didukung oleh anggaran sebesar Rp112.748.506.000,00. Kemudian terdapat perubahan PK sehingga anggaran yang mendukung IKP kedelapan menjadi sebesar Rp124.983.017.000,00. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Itjen.

Anggaran pada IKP keenam dan ketujuh menjadi satu kesatuan, karena pelaksanaannya dilaksanakan secara simultan.

Berikut merupakan target kinerja serta dukungan anggaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja TA 2020.

Tabel 2.2 Target Kinerja Itjen 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu
Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	1. Persentase Satker yang berintegritas	70%	Rp2.891.761.000
	2. Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i>	10%	Rp1.598.200.000
	3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	Rp4.510.007.000
	4. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP Kemendikbud)	3,1	Rp42.919.612.000
	5. Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	Rp4.117.371.000

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu
Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran Pendidikan dan Kebudayaan	6. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola Pemerintah Provinsi	20%	Rp4.382.987.000
	7. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola Pemerintah Kab/Kota	20%	
Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas	8. Nilai kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai 94,40	Rp124.983.017.000

\*sesuai dengan PK Irjen dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.3. Kegiatan dan Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	12.486.000.000
2	1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	11.584.428.000
3	1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	11.583.325.000
4	1996	Penguatan Pengawasan Inspektorat Investigasi	6.108.207.000
5	1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	129.821.666.000
6	4720	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV	13.819.329.000
<b>Total</b>			<b>185.402.955.000</b>

\*sesuai dengan PK Irjen dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

# BAB III

## AKUNTABILITAS

### KINERJA

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, Itjen Kemendikbud berusaha untuk dapat memenuhi target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran program.

#### **A Capaian Kinerja Itjen Kemendikbud Tahun 2020**

Pada masing-masing Unit Kerja Eselon II di Itjen mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung tercapainya IKP Itjen Kemendikbud.

Berikut merupakan penjelasan keterkaitan antar IKK pada masing-masing unit Eselon II di Itjen terhadap ketercapaian IKP Itjen:

1. Inspektorat I mempunyai lima IKK sebagai berikut:

- a. IKK pertama, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi di bidang kerja Inspektorat I. IKK ini mendukung ketercapaian IKP itjen yang ke-enam, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
- b. IKK ke-dua, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang kerja Inspektorat I. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang ke-tujuh, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. IKK ke-tiga, Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang pertama, yaitu Persentase satker yang berintegritas;
- d. IKK ke-empat, Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I. IKK ini



mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud;

e. IKK ke-lima, Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I. IKK ini mendukung ketercapaian IKP yang ke-lima, yaitu Opini Laporan Keuangan Kemendikbud.

2. Inspektorat II mempunyai lima IKK sebagai berikut:

a. IKK pertama, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi di bidang kerja Inspektorat II. IKK ini mendukung ketercapaian IKP itjen yang ke-enam, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;

b. IKK ke-dua, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang kerja Inspektorat II. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang ke-tujuh, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. IKK ke-tiga, Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang pertama, yaitu Persentase satker yang berintegritas;

d. IKK ke-empat, Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud;

e. IKK ke-lima, Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II. IKK ini mendukung ketercapaian IKP yang ke-lima, yaitu Opini Laporan Keuangan Kemendikbud.

3. Inspektorat III mempunyai lima IKK sebagai berikut:

a. IKK pertama, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi di bidang kerja Inspektorat III. IKK ini mendukung ketercapaian IKP itjen yang ke-enam, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;

b. IKK ke-dua, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/

Kota di bidang kerja Inspektorat III. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang ke-tujuh, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. IKK ke-tiga, Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang pertama, yaitu Persentase satker yang berintegritas;
- d. IKK ke-empat, Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud;
- e. IKK ke-lima, Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III. IKK ini mendukung ketercapaian IKP yang ke-lima, yaitu Opini Laporan Keuangan Kemendikbud.

4. Inspektorat IV mempunyai tiga IKK sebagai berikut:

- a. IKK pertama, Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang pertama, yaitu Persentase satker yang berintegritas;
- b. IKK ke-dua, Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud;
- c. IKK ke-tiga, Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV. IKK ini mendukung ketercapaian IKP yang ke-lima, yaitu Opini Laporan Keuangan Kemendikbud.

5. Inspektorat Investigasi mempunyai empat IKK sebagai berikut:

- a. IKK pertama, Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/kecurangan. IKK ini mendukung ketercapaian IKP kedua, yaitu Persentase Satker yang menerapkan strategi *anti fraud*;
- b. IKK ke-dua, Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-tiga, yaitu Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
- c. IKK ke-tiga, Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit investigasi. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-tiga, yaitu Persentase penanganan pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti;

d. IKK ke-empat, Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-tiga, yaitu Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

6. Sekretariat Itjen mempunyai lima IKK, sebagai berikut:

a. IKK pertama, Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud;

b. IKK ke-dua, Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi. IKK ini mendukung ketercapaian IKP pertama, yaitu Persentase satker yang berintegritas;

c. IKK ke-tiga, Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud;

d. IKK ke-empat, Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Itjen minimal 91. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-delapan, yaitu Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal;

e. IKK ke-lima, Nilai evaluasi kinerja anggaran Itjen. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-delapan, yaitu Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal.

Penjelasan tentang Penetapan Kinerja yang menginformasikan target Sasaran Program serta realisasi capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kemendikbud selama Tahun 2020, secara lengkap tertuang dalam tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1 Capaian Target Indikator Kinerja Renstra Itjen Kemendikbud Tahun 2020**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	
				Kinerja	%
Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	1. Persentase Satker yang berintegritas	%	70	26,15	37,36%
	2. Persentase Satker yang menerapkan strategi <i>anti fraud</i>	%	10	15,71	157,10%
	3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85	92,26	108,54%
	4. Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3,1	3,110	100,32%
	5. Opini Laporan Keuangan Kemendikbud WTP	Opini	WTP	*	

Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan Kebudayaan %	6. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi		20	100	500%
	7. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	%	20	68,48	342,40%
Terwujudnya tata kelola Itjen yang berkualitas	8. Nilai kinerja Itjen meningkat	Nilai	94,40	93,84	99,41%

\*pada saat laporan kinerja ini dibuat belum dapat diketahui ketercapaiannya

Sampai dengan akhir Tahun 2020 Itjen Kemendikbud telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada IKP Itjen Kemendikbud.




## Persentase Satker yang Berintegritas

Kemendikbud mengusulkan sebanyak 65 Satker kepada KemenPAN-RB untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Dengan target 70% dari yang diusulkan yaitu sebanyak 45 Satker.

Dari 65 Satker yang diajukan, yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM sebanyak **17 Satker**, sehingga capaian IKP pertama ini sebesar 26,16%

Dalam definisi operasional yang disusun Itjen Kemendikbud sebagai panduan dalam pencapaian target indikator

Gambar 3.1 Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan ZI-WBK/WBBM



Sumber: PermenPAN-RB No 52 Tahun 2014

kinerja, target Satker yang berintegritas dapat tercapai apabila telah memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM dari KemenPAN-RB.

Sebelum diajukan ke KemenPAN-RB, Itjen selaku Tim Penilai Internal melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap satker-satker yang akan diusulkan.

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun oleh satker untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil, seperti yang terlihat pada gambar berikut yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangunan komponen.

Berikut merupakan satker-satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM yang dicanangkan oleh KemenPAN-RB:

**Tabel 3.2 Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Tahun 2020**

<b>Usulan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Satker ber predikat ZI-WBK/WBBM Tahun 2020</b>
65 Satker	17 Satker	26,15%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Museum Basoeki Abdullah</li> <li>2. Museum Benteng Vredeburg</li> <li>3. Politeknik Negeri Bandung</li> <li>4. PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik</li> <li>5. PPPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata</li> <li>6. PPPTK Bidang IPA</li> <li>7. PPPPTK Bidang Matematika</li> <li>8. PPPPTK Bidang Pertanian</li> <li>9. PPPPTK Bidang Seni dan Budaya</li> <li>10. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra</li> <li>11. Pusdiklat Pegawai</li> <li>12. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali</li> <li>13. LPMP DI Yogyakarta</li> <li>14. LPMP Jawa Barat</li> <li>15. LPMP Nusa Tenggara Barat</li> <li>16. LPMP Jawa Tengah (WBBM)</li> <li>17. PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika (WBBM)</li> </ol>

Dalam usahanya untuk mencapai target indikator pertama tersebut, Itjen melakukan program pengawasan penerapan WBK dan WBBM pada satker-satker di lingkungan Kemendikbud, adapun bentuk kegiatan program tersebut antara lain:

1. Diskusi Terpumpun tentang pengawasan penerapan WBK dan WBBM yang dilakukan secara daring karena adanya pandemi Covid-19;
2. Evaluasi ZI-WBK/WBBM terhadap satker-satker yang akan diusulkan;
3. Pendampingan terhadap penerapan ZI-WBK/WBBM.



## Persentase Satker yang Menerapkan Strategi *Anti-Fraud*

Target 10% (7 satker) dari Satker yang dibina dalam penerapan strategi *anti fraud* (70 satker), telah tercapai **15,71%** (11 satker) yang telah menerapkan strategi *anti-fraud* di lingkungan Kemendikbud

Strategi *anti-fraud* merupakan kumpulan teknik/metode pencegahan, deteksi, dan respon atas kejadian *fraud* (kecurangan) dalam mewujudkan Kemendikbud yang bersih, transparan, dan akuntabel serta merupakan penerapan manajemen risiko.

Penerapan strategi *anti-fraud* yang dimaksud adalah satker yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Inspektorat Investigasi, serta dalam implementasinya menggunakan aplikasi dan instrumen yang dikembangkan oleh Inspektorat Investigasi.



Grafik 3.1 Satker yang menerapkan Strategi *Anti-Fraud*

Adapun strategi *anti-fraud* mempunyai 4 pilar, yaitu:

1. Pencegahan;
2. Deteksi;
3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi;
4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Dalam metode perhitungan yang digunakan pada indikator ini adalah jumlah satker yang menerapkan strategi *anti-fraud* dibagi jumlah satker yang telah dibina.

Dalam rangka pencapaian target IKP kedua ini, Itjen melaksanakan beberapa kegiatan yaitu Kampanye membudayakan *anti-fraud* dan Fasilitasi Implementasi Strategi *Anti-Fraud*. Itjen secara berkelanjutan juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satker, baik tingkat Dinas Pendidikan Kab/Kota maupun Pendidikan Tinggi.

Adapun Satker yang telah menerapkan strategi *anti-fraud* adalah sebagai berikut:

- |                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Universitas Negeri Yogyakarta;         | 7. ISBI Bandung;                                 |
| 2. Politeknik Negeri Madiun;              | 8. Politeknik Negeri Banjarmasin;                |
| 3. Politeknik Negeri Ketapang Kalimantan; | 9. Politeknik Negeri Tanah Laut.                 |
| 4. Politeknik Negeri Bengkalis;           | 10. Universitas Sriwijaya                        |
| 5. Politeknik Negeri Balikpapan;          | 11. Politeknik Negeri Maritim Indonesia Semarang |
| 6. Politeknik Sriwijaya;                  |                                                  |




## Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Dari target 85% yang telah ditetapkan, telah tercapai **92,26%** penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui beberapa kanal yang telah disediakan, yaitu: surat, *e-mail*, *whatsapp*, posko pengaduan, datang langsung, pengaduan melalui Mendikbud/pimpinan unit, serta sarana pengaduan lainnya yang sudah ditindaklanjuti melalui audit khusus, klarifikasi surat, penerusan surat ke pihak-pihak terkait berdasarkan Permendikbud No.126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Kemendikbud.






Grafik 3.2 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Selama Tahun 2020 terdapat 504 pengaduan yang masuk ke Itjen Kemendikbud melalui berbagai media. Dari pengaduan-pengaduan yang masuk tersebut, yang telah ditindaklanjuti dengan menggunakan berbagai metode seperti terlihat pada Grafik 3.2 sebanyak 465 pengaduan (92,26% ).

Grafik berikut merupakan kategori pengaduan yang masuk melalui berbagai media.



Grafik 3.3 Kategori Pengaduan berdasarkan Media

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung ketercapaian indikator kinerja ke-tiga ini adalah:

1. Audit khusus. Kegiatan audit khusus dilaksanakan ketika terdapat pengaduan masyarakat, instruksi langsung dari pimpinan ataupun permohonan khusus dari satker/ instansi daerah/masyarakat;
2. Penanganan pengaduan. Kegiatan ini dilaksanakan berupa klarifikasi surat pengaduan, dan inspeksi mendadak;
3. Fasilitasi konsultasi tindak lanjut hasil audit khusus/investigatif. Kegiatan ini dilaksanakan untuk, antara lain melakukan koreksi atas bukti-bukti hasil audit yang telah ditindaklanjuti, dan melakukan konsultasi atas penyelesaian tindak lanjut yang harus dilakukan;
4. Gelar kasus. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas audit, selain itu juga untuk mendapatkan masukan-masukan konstruktif atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan dan rekomendasi atas hasil audit tersebut.



## Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud

Target kinerja Tahun 2020 adalah skor 3,1. Dan capaian IKP ini adalah 3,11 (100,32%)

SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

**Tabel 3.3.**

**Kategori penilaian maturitas SPIP**

Level	Interpretasi
0	Belum ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan terukur
5	Optimum

Metode perhitungan maturitas SPIP ini berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pada Tahun 2017, Kemendikbud mendapatkan nilai maturitas SPIP Kemendikbud sebesar 3,027. Penilaian tersebut dilakukan oleh BPKP. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “**terdefinisi**”.

Beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan Itjen dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kematangan/maturitas SPIP. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.
2. Pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai kepatuhan suatu program/kegiatan terhadap peraturan terkait. Berbagai jenis audit yang dilakukan oleh Itjen yaitu: audit Unit Pelaksana Teknis di daerah, audit kinerja, audit tujuan tertentu, serta audit-audit lainnya.

Audit kinerja dilakukan dilaksanakan untuk menilai apakah kinerja dari program-program yang dilaksanakan oleh satker telah berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis serta meyakinkan bahwa program tersebut telah dapat menghasilkan outcome sesuai dengan yang diharapkan, terutama pada program-program prioritas Kementerian.

Audit tujuan tertentu dilaksanakan apabila terdapat instruksi langsung dari pimpinan ataupun permohonan khusus dari satker/instansi/daerah/masyarakat yang terkait dengan pengelolaan anggaran maupun proses kebijakan Pendidikan dan kebudayaan.

Audit UPT merupakan audit regular yang dilakukan Itjen terhadap UPT Kemendikbud di daerah untuk melihat kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku;

3. Fasilitasi/konsultasi/pendampingan/pemantauan penerapan SPIP. Mengingat banyaknya Satker di lingkungan Kemendikbud, sedangkan terdapat keterbatasan waktu penugasan serta sumber daya yang tersedia, maka kegiatan tersebut dilakukan kepada satker yang dinilai memiliki risiko tinggi. Setelah dilakukan penilaian risiko lalu kemudian dilakukanlah fasilitasi/pendampingan/konsultasi/pemantauan terhadap satker tersebut. Kegiatan ini antara lain dilaksanakan dengan metode diskusi terpumpun, baik secara daring maupun luring.



## Opini Laporan Keuangan Kemendikbud WTP

Target kinerja Tahun Anggaran 2020 adalah opini WTP dari BPK-RI. Opini LK Kemendikbud untuk Tahun 2020 belum dapat diketahui ketercapaiannya, hal ini dikarenakan BPK-RI belum mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan atas LK Kemendikbud karena masih dalam tahap penilaian.


Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat/opini yang diberikan oleh BPK-RI terhadap Laporan Keuangan (LK) instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Predikat tersebut diperoleh apabila LK secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Untuk memperoleh opini WTP dari BPK-RI, suatu instansi pemerintah harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai;
- b. sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- c. kepatuhan terhadap perundang-undangan;
- d. pengungkapan yang memadai; dan
- e. tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.

Disamping syarat tersebut Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas BMN dilengkapi dengan buktibukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material.

Selama kurun waktu lima tahun kebelakang, Kemendikbud berhasil memperoleh opini WTP dari BPK-RI. Hal ini didukung oleh kerja keras semua pihak sehingga Kemendikbud berhasil mempertahankan opini tersebut.



**Grafik 3.4 Opini LK Kemendikbud Tahun 2015-2019**

Dalam upayanya mempertahankan opini WTP tersebut, Itjen melakukan program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Reviu ini dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L satker telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan PAGU anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan dalam upaya membantu Menteri/pimpinan;
2. Reviu Laporan Keuangan (LK). Reviu LK dilakukan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam LK baik tingkat satker, unit utama, maupun Kementerian;
3. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Reviu ini adalah penelaahan atas penyusunan dokumen RKBMN yang bersifat tahunan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN dalam upaya membantu Menteri/pimpinan untuk menghasilkan RKBMN yang berkualitas;
4. Reviu Penilaian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) yang dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai;
5. Reviu terhadap laporan kinerja, kegiatan ini dilakukan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja satker dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja satker sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang baik;

6. Melaksanakan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Selain telah meningkatnya kesadaran dan ketaatan satker dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, itjen juga berperan dalam percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, antara lain dengan melakukan fasilitasi terhadap satker.

**Tabel 3.4. Rekap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun 2018 s.d 2020**

No	Tahun	Rekomendasi		Penyelesaian Rekomendasi			
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	%	Nilai (Rp)	%
1	Semester I 2018	2.985	626.265.494.984	1.894	63,45%	444.502.284.005	70,98%
2	Semester II 2018	3.008	617.145.010.312	1.912	63,56%	437.162.624.833	70,84%
3	Semester I 2019	3.003	619.108.222.746	1.960	65,27%	449.441.948.901	72,60%
4	Semester II 2019	3.069	610.735.340.811	2.211	72,04%	459.338.177.585	75,21%
5	Semester I 2020	3.220	616.079.055.968	2.262	70,25%	466.116.597.067	75,66%



## Persentase Pengawasan Teknis oleh Itjen terhadap Urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi

Dari target 20% yang telah ditetapkan, telah tercapai 100% pengawasan teknis terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi

Selama kurun waktu Tahun 2020, Itjen telah melakukan pengawasan teknis terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan di **34 Propinsi** di Indonesia.

Pengawasan teknis Itjen atas urusan Pendidikan dan Kebudayaan baik program, kebijakan, maupun anggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dilakukan untuk mengetahui apakah daerah tersebut telah melaksanakan pemenuhan standar minimal Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
2. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan

4. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Adapun berbagai upaya dan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja ke-enam ini antara lain:

1. Melakukan pelaksanaan teknis dana transfer daerah baik di bidang Pendidikan maupun Kebudayaan di 34 Propinsi di Indonesia;
2. Melakukan pengawasan terhadap implementasi system zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hal ini dikarenakan program zonasi PPDB merupakan kebijakan Kemendikbud yang harus dikawal dalam proses pelaksanaannya oleh pemerintah daerah.



## **Persentase Pengawasan Teknis oleh Itjen terhadap Urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**

Dari target 20% yang telah ditetapkan, telah tercapai 68,48% pengawasan teknis terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Selama kurun waktu Tahun 2020, Itjen telah melakukan pengawasan teknis terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan di 352 Kabupaten/Kota di Indonesia (dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia).

Pengawasan teknis Itjen atas urusan Pendidikan dan Kebudayaan baik program, kebijakan, maupun anggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan untuk mengetahui apakah daerah tersebut telah melaksanakan pemenuhan standar minimal Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
2. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan

4. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Adapun upaya dan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja ke-tujuh ini antara lain melakukan pengawasan Teknis terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia mulai dari pemetaan data dan informasi sampai dengan dilaksanakannya sosialisasi. Dikarenakan masa pandemi Covid-19, maka beberapa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan metode kombinasi (daring dan luring), serta mengoptimalkan teknologi informasi.



## Nilai Kinerja Itjen Meningkatkan

Dari target nilai 94,40 yang telah ditetapkan, telah tercapai nilai kinerja 93,84

Nilai kinerja merupakan pencapaian kinerja yang terlihat dari Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui aplikasi dari Kementerian Keuangan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan nilai kinerja adalah 60% dari nilai EKA dan 40% dari nilai IKPA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kemenkeu selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Terdapat 13 indikator kinerja yang dilakukan penilaian oleh Kemenkeu, yaitu:

Tabel 3.5. Komponen penilaian Kinerja

No	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Hasil
1	Nilai IKPA	92,87	40%	37,15
2	Nilai EKA	94,48	60%	56,69
Nilai Akhir			<b>100%</b>	<b>93,84</b>


Tabel 3.6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	Pengukuran/Indikator	2020		
		Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	1	0	0
2	Deviasi Halaman III DIPA	76,66	0	0
3	Pagu minus	99,84	5	4,99



No	Pengukuran/Indikator	2020		
		Nilai	Bobot	Nilai Akhir
4	Penyampaian data kontrak	66,3	15	9,95
5	Pengelolaan UP	100	8	8
6	LPJ Bendahara	100	5	5
7	Dispensasi SPM	100	5	5
8	Realisasi anggaran	93,01	15	13,95
9	Penyelesaian tagihan	100	12	12
10	Konfirmasi capaian output	100	10	10
11	Retur SP2D	99,76	5	4,99
12	Perencanaan kas	100	5	5
13	Kesalahan SPM	95	5	4,75
Total			90	83,42
<b>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b>		<b>92,87</b>		

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Terdapat enam komponen penilaian yang dilakukan oleh Kemenkeu menggunakan formula rata-rata geometrik sebagai berikut.



Grafik 3.5 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran

## B Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2020 Inspektorat Jenderal Kemdikbud memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp185.402.955.000,00. Sampai dengan akhir 2020 secara kumulatif daya serap sebesar Rp176.019.586.917,00 (94,94%), sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.383.368.083,00 (5,06%)

Tabel berikut ini merupakan rincian anggaran beserta daya serap Itjen Kemendikbud per Eselon 2 Tahun Anggaran 2020.

**Tabel 3.7 Daya Serap Anggaran Itjen Kemendikbud s.d Desember Tahun 2020**

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI		SISA	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	5		6	
<b>A</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>Rp 129.821.666.000</b>	<b>Rp 121.589.690.124</b>	<b>93,66%</b>	<b>Rp 8.231.975.876</b>	<b>6,34%</b>
	BAGIAN TATA USAHA	Rp 124.983.017.000	Rp 116.879.779.370	93,52%	Rp 8.103.237.630	6,48%
	BAGIAN PLP	Rp 4.838.649.000	Rp 4.709.910.754	97,34%	Rp 128.738.246	2,66%
<b>B</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>Rp 55.581.289.000</b>	<b>Rp 54.429.896.793</b>	<b>97,93%</b>	<b>Rp 1.151.392.207</b>	<b>2,07%</b>
	INSPEKTORAT I	Rp 12.486.000.000	Rp 12.374.386.921	99,11%	Rp 111.613.079	0,89%
	INSPEKTORAT II	Rp 11.584.428.000	Rp 11.297.349.347	97,52%	Rp 287.078.653	2,48%
	INSPEKTORAT III	Rp 11.583.325.000	Rp 11.065.805.597	95,53%	Rp 517.519.403	4,47%
	INSPEKTORAT IV	Rp 13.819.329.000	Rp 13.778.308.500	99,70%	Rp 41.020.500	0,30%
	INSPEKTORAT INVESTIGASI	Rp 6.108.207.000	Rp 5.914.046.428	96,82%	Rp 194.160.572	3,18%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 185.402.955.000</b>	<b>Rp 176.019.586.917</b>	<b>94,94%</b>	<b>Rp 9.383.368.083</b>	<b>5,06%</b>

Capaian Target Indikator Kinerja Renstra Itjen Kemendikbud 2020 dengan rincian realisasi anggaran untuk masing-masing indikator kinerja:

1. IKP Pertama yaitu Persentase satker yang berintegritas dengan target 70%. Untuk mendukung ketercapaian IKP Pertama, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.891.761.000,00. terealisasi sebesar Rp2.846.151.000,00 (98,42%).
2. IKP kedua yaitu Persentase satker yang menerapkan strategi *anti-fraud*, dengan target sebesar 10%. Untuk mendukung ketercapaian IKP kedua, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.598.200.000,00 terealisasi sebesar Rp1.558.106.000,00 (97,49%).
3. IKP ketiga yaitu Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan target 85%. Untuk mendukung ketercapaian IKP ketiga, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4.510.007.000,00 terealisasi sebesar Rp4.355.940.428,00 (96,58%).
4. IKP keempat yaitu Meningkatnya nilai maturitas SPIP Kemendikbud, dengan target nilai 3,1. Untuk mendukung ketercapaian IKP keempat tersebut dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp42.919.612.000,00 terealisasi sebesar Rp42.190.743.065,00 (98,30%).

5. IKP kelima yaitu Opini Laporan Keuangan WTP dengan target opini WTP, Untuk mendukung ketercapaian IKP kelima tersebut dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4.117.371.000,00 terealisasi sebesar Rp3.967.735.154,00 (96,37%).
6. IKP keenam yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi, dengan target 20%. Untuk mendukung ketercapaian IKP keenam tersebut dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4.382.987.000,00 terealisasi sebesar Rp4.221.131.900,00 (96,31%).
7. IKP ketujuh yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan target 20%. Untuk mendukung ketercapaian IKP ketujuh tersebut dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4.382.987.000,00 terealisasi sebesar Rp4.221.131.900,00 (96,31%).
8. IKP kedelapan yaitu Nilai kinerja Itjen meningkat, dengan target skor 94,40. Untuk mendukung ketercapaian IKP ketujuh tersebut dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp124.983.017.000,00 terealisasi sebesar Rp116.879.779.370,00 (93,52%)

Tabel 3.8 Target-Realisasi Anggaran per IKP TA 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	1. Persentase Satker yang berintegritas	Rp2.891.761.000	Rp2.846.151.000	98,42%
	2. Persentase Satker yang menerapkan strategi <i>anti fraud</i>	Rp1.598.200.000	Rp1.558.106.000	97,49%
	3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Rp4.510.007.000	Rp4.355.940.428	96,58%
	4. Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rp42.919.612.000	Rp42.190.743.065	98,30%
	5. Opini Laporan Keuangan Kemendikbud WTP	Rp4.117.371.000	Rp3.967.735.154	96,37%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan Kebudayaan	6. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	Rp4.382.987.000	Rp4.221.131.900	96,31%
	7. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			
Terwujudnya tata kelola Itjen yang berkualitas	8. Nilai kinerja Itjen meningkat	Rp124.983.017.000	Rp116.879.779.370	93,52%

# BAB IV

## PENUTUP

### A Kesimpulan Kinerja Itjen Kemendikbud Tahun 2020

Selama Tahun 2020, Itjen Kemendikbud telah mencapai daya serap sebesar **94,20%**, dengan nilai capaian kinerja sebesar **93,84%**. Angka capaian kinerja tersebut di ambil dari penilaian melalui aplikasi *SmArt* milik Kementerian Keuangan.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja seperti kegiatan utama yaitu Pengawasan dan Pemeriksaan, baik pengawasan reguler serta pengawasan investigasi telah dilaksanakan. Beberapa kegiatan pendukung juga sudah dilaksanakan, antara lain melaksanakan pendampingan-pendampingan, konsultasi, sosialisasi, pemantauan terhadap unit pengendalian gratifikasi di satker, pelaksanaan kegiatan terkait pencegahan korupsi, mengawal proses penilaian Reformasi Birokrasi (RB), pelaporan LHKPN dan LHKASN, melakukan monitoring tindaklanjut temuan BPK-RI, serta berbagai kegiatan manajemen antara lain manajemen pelaporan audit, manajemen perencanaan kantor, manajemen SDM, manajemen rumah tangga, manajemen keuangan, manajemen ketatalaksanaan, manajemen tindak lanjut.

### B Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program Inspektorat Jenderal Kemendikbud sampai dengan akhir Desember 2020, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dan kendala, antara lain:

#### 1. Adanya pandemi Covid-19;

Wabah Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja kemendikbud termasuk Inspektorat. Wabah covid-19 menyebabkan sempat terhentinya sementara kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan sebelumnya, sehingga harus dijadwalkan ulang pada akhir tahun namun pada akhirnya terdapat kegiatan yang tidak terlaksana sehingga pencapaian target indikator kinerja pada renstra Itjen menjadi kurang maksimal. Wabah Covid-19 menyebabkan perubahan sebagian besar mekanisme pelaksanaan kegiatan dari yang semula direncanakan tatap muka menjadi sebagian besar daring, serta pengalihan anggaran menjadi belanja modal. Hal tersebut sedikit-banyak berimplikasi pada menurunnya kualitas maupun kuantitas (sasaran/cakupan) pengawasan & kegiatan non pengawasan serta juga berpengaruh

pada penyerapan anggaran inspektorat jenderal secara keseluruhan.

## 2. Restrukturisasi organisasi (re-organisasi) Kemendikbud,

Tahun 2020 juga diwarnai adanya re-organisasi di Kemendikbud. Khusus Inspektorat Jenderal, re-organisasi tersebut antara lain meliputi penambahan eselon II serta adanya perampingan birokrasi dalam struktur organisasi di Itjen.

Penambahan eselon II dalam hal ini Inspektorat IV, menyebabkan perlunya waktu penyesuaian/pemahaman/kompetensi baru pengawasan di bidang DIKTI baik sasaran pengawasan maupun indikator kinerja pengawasan. Selain itu, DIPA yang baru terbit pada bulan Mei 2020 menyebabkan pelaksanaan kegiatan inspektorat IV terlambat. Walaupun pada akhir tahun penyerapan anggaran termasuk baik namun cukup menguras tenaga maupun pikiran SDM inspektorat IV serta program kerja menjadi belum optimal karena kegiatan yang dipadatkan diakhir tahun.

Perampingan birokrasi yang berimplikasi pada pengalihan beberapa pejabat struktural menjadi pejabat fungsional tertentu, cukup mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas maupun disposisi pimpinan antar jabatan tersebut. Hal ini menyebabkan koordinasi sering terhambat serta pelaporan pelaksanaan tugas menjadi tidak jelas. Belum jelasnya mekanisme serta penempatan kerja tersebut menyulitkan khususnya bagi pejabat fungsional dalam hal pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung capaian Angka Kredit/SKP

## 3. Inkonsistensi pelaksanaan kegiatan Itjen.

Masih banyak kegiatan di Inspektorat dan sekretariat yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan maupun rencana penarikan yang telah direncanakan serta masih kurangnya komitmen dalam pelaporan capaian kinerja. Hal ini turut berpengaruh pada tidak maksimalnya hasil penilaian capaian Indikator kinerja Itjen, khususnya IKPA dan EKA;

## 4. Sistem dokumentasi/database belum tertata dengan tertib;

Kurang tertibnya administrasi serta dokumentasi baik terkait pengawasan maupun non pengawasan merupakan permasalahan yang terus berulang-ulang setiap tahun. Permasalahan yang sering terjadi adalah penyimpanan arsip yang kurang baik, data tidak sinkron, inkonsistensi data, serta data tidak update. Hal ini selama tahun 2020 sangat menyulitkan dan mengganggu khususnya jika terdapat kebutuhan permintaan data serta informasi yang bersifat mendesak, sehingga pada akhirnya tidak optimal dan cenderung terjadi kesalahan.

## 5. Pemanfaatan IT yang belum optimal.

Pemanfaatan IT Tahun 2020 khususnya dalam mendukung proses pengawasan masih kurang yang berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan pengawasan yang kurang efektif dan efisien serta hasil pengawasan yang tidak maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya suatu system/aplikasi yang mampu mendukung seluruh kegiatan pengawasan baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun tindak lanjut serta masih rendahnya komitmen untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi-aplikasi yang telah ada.

### **C Upaya Pemecahan Masalah**

Dalam pemecahan masalah, upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian baik terhadap perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka menjadi daring dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada termasuk melakukan *refocussing* terhadap anggaran yang diperkirakan tidak terserap. Disamping itu, perlu terus mencari terobosan format program/kegiatan dalam masa pandemi guna memastikan capaian kinerja itjen tetap terjaga dan optimal serta semakin mengintensifkan forum-forum pertemuan/koordinasi melalui virtual
2. Melakukan evaluasi dan kajian struktur organisasi serta terus berkoordinasi baik dengan internal Kemendikbud (Biro SDM) maupun eksternal Kemendikbud (misal: KemenPAN-RB, BPKP, BKN);
3. Evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kegiatan secara berkala
4. Terus menggalakkan digitalisasi data/dokumen, serta berupaya menambah jabatan tenaga arsiparis;
5. Pembangunan petajalan pengembangan TIK pengawasan, yang mampu mengakomodasi baik keseluruhan proses pengawasan, layanan dukungan pengawasan, hingga publikasi hasil pengawasan

Laporan Kinerja Itjen Kemendikbud Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Itjen Kemendikbud agar dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang.



# LAMPIRAN LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2020





**Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
Inspektur Jenderal  
Dengan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : CHATARINA MULIANA GIRLANG  
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NADIEM ANWAR MAKARIM  
Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,



NADIEM ANWAR MAKARIM

Jakarta, 2020

Plt. Inspektur Jenderal,



CHATARINA MULIANA GIRLANG


## TARGET KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	2	3	4
SP7.1	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	IKP7.1.1 Persentase Satker yang berintegritas	70
		IKP7.1.2 Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i>	10
		IKP7.1.3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85
		IKP7.1.4 Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud	3.1
		IKP7.1.5 Opini laporan keuangan Kemendikbud	WTP
SP7.2	Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan	IKP7.2.1 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi	20
		IKP7.2.2 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota	20
SP7.3	Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas	IKP7.3.1 Nilai kinerja Inspektorat Jenderal	94.40

## KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	14.986.000.000
2	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	13.784.428.000
3	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	13.853.405.000
4	Penguatan Audit Investigasi	7.163.900.000
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	120.649.569.000
6	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV	14.965.653.000

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



NADIEM ANWAR MAKARIM

Jakarta, 2020  
Plt. Inspektur Jenderal,



CHATARINA MULIANA GIRLANG



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
Inspektur Jenderal  
Dengan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H  
Jabatan : Inspektur Jenderal  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A  
Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, Desember 2020

Inspektur Jenderal

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A

Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H



## TARGET KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target
1	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	1.1 Persentase Satker yang berintegritas	%	70,00
		1.2 Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud	%	10,00
		1.3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85,00
		1.4 Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud	Skor	3,1
		1.5 Opini laporan keuangan Kemendikbud	Opini	WTP
2	Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran Pendidikan dan kebudayaan	2.1 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi	%	20
		2.2 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota	%	20
3	Terwujudnya tata Kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas	3.1 Nilai kinerja Inspektorat Jenderal	nilai	94,4

## KEGIATAN DAN ANGGARAN


No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	12.486.000.000
2	1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	11.584.428.000
3	1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	11.583.325.000
4	1996	Penguatan Pengawasan Inspektorat Investigasi	6.108.207.000
5	1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	129.821.666.000
6	4720	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV	13.819.329.000
<b>Total</b>			<b>185.402.955.000</b>

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.)

Jakarta, Desember 2020

Inspektur Jenderal



(Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN ITJEN TAHUN 2020**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020	
		TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<b>1. Persentase Satker yang Berintegritas</b> a. Persentase Satker yang Berintegritas di Bidang Kerja Inspektorat I, II, III, dan IV b. Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi	75%	4.237.933.000
	<b>2. Persentase Satker yang Menerapkan Strategi Anti-Fraud</b> a. Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan.	20%	878.848.000
	<b>3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</b> a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit khusus c. Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	85%	5.011.008.000
	<b>4. Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemdikbud</b> a. Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di bidang kerja Inspektorat I, II, III, dan IV	3,1	39.257.752.000
	<b>5. Opini Laporan Keuangan Kemendikbud</b> a. Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I s.d IV b. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	WTP	5.541.591.000
Terwujudnya tata kelola Itjen yang berkualitas	<b>Nilai Kinerja Itjen Meningkat</b> a. Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen Minimal 91 c. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Itjen meningkat	94,40	94.368.611.000
Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan	<b>5. Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi</b> a. Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I, II, dan III	20%	1.195.050.000
	<b>6. Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota</b> a. Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I, II, dan III	20%	

Jakarta, Agustus 2020  
Inspektur Jenderal,



Chatarina Muliana Girang  
NIP 197211191996032002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2021**



ZI-WBK

FORWAS

CEGAH